

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar hampir di semua negara. salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan fungsi lingkungan. Perubahan fungsi lingkungan merupakan masalah nyata yang dihadapi manusia pada saat ini. perubahan fungsi lingkungan terjadi karena perilaku manusia yang tidak selaras dengan lingkungan. salah satu dampak perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang mengakibatkan kualitas udara yang sangat buruk akibat kabut asap serta kenaikan emisi karbon yang cukup besar (Sumarga, 2017).

Rahmadi (2015), masalah lingkungan terjadi karena beberapa faktor yaitu, teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku. Masalah lingkungan yang terjadi berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami. Masalah lingkungan yang terjadi harus dilakukan penanganan secara tepat. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia. konteks ini, pengelolaan hutan sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, khususnya di negara berkembang, karena pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, tetapi juga efektif dalam mengatasi masalah deforestasi. pernyataan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Santika *et al.*, 2017, yang menekankan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan solusi untuk mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pawar & Rothkar (2015), pelestarian hutan merupakan praktik penanaman dan pemeliharaan hutan untuk kepentingan dan keberlanjutan generasi mendatang. Strategi pengelolaan keberlanjutan sumber daya hutan dapat dijalankan dengan baik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hutan yang bertujuan untuk membantu menghentikan degradasi dan hilangnya kawasan hutan (Pratap, 2010).

Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan untuk mengelola hutan secara langsung. Selain itu, hutan juga dapat dilestarikan dengan adanya hutan adat. Hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan kepada hukum adat disebut hutan adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat yang berada dalam lingkungan hutan adat tidak dibenarkan untuk mengakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara No. 35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hanya dapat direalisasikan apabila masyarakat hukum adat terbukti masih ada, pemerintah merupakan pihak yang berwenang memberikan hak tersebut.

Salah satu hutan adat yang ada di Provinsi Jambi yaitu hutan adat Nenek Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kerinci. Hutan ini diakui sebagai bagian dari warisan budaya yang dikelola oleh masyarakat adat, yang berperan penting dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejak tahun 1993, hutan ini telah diakui secara resmi melalui SK Bupati No SK 226, yang menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Pada tahun 2018, pengakuan ini diperkuat dengan SK Menteri No 4658/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018, yang menandai langkah penting dalam pengelolaan hutan adat.

Menurut Oktoyoki *et al.*,(2016), pelibatan masyarakat lokal penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumber daya hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, (2) masyarakat lokal mempunyai kearifan tersendiri yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya, (3) masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan yang beragam (biofisik, sosial, ekonomi) yang harus ditanggapi secara cepat dan tepat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat tentu mempunyai cara-cara tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan hutan oleh pemerintah, dan menjadi sistem

budaya yang melekat di masyarakat. Masyarakat yang hidup dan berdampingan dengan kawasan hutan akan membentuk hubungan timbal balik dengan lingkungannya hubungan timbal balik tersebut yang sehingga menjadi budaya yang positif. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ditaati oleh setiap elemen masyarakat dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan menggunakan norma-norma tersebut tentu mempunyai nilai positif bagi lingkungan. Nilai positifnya yaitu apabila pengelolaan hutan dilakukan dengan baik maka hutan akan lestari dan kerusakan hutan dapat dihindari. Kebutuhan masyarakat akan hutan dan hubungan timbal balik antara hutan dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Vitasurya (2016), kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia saat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang berasal dari nilai adat istiadat agama, pesan dari leluhur atau budaya lokal yang secara alami dibangun di dalam komunitas untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang ada dan diaplikasikan pada masyarakat diwariskan dan dikembangkan untuk menjadi nilai yang dipegang secara kaku disebut budaya. Kearifan lokal muncul melalui proses internal dan berlalu dalam waktu yang lama sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungannya. Setijanti (2015), kearifan lokal selalu berubah karena mengikuti dinamika budaya dan tidak dapat dipisahkan dari pola pikir manusia dan yang paling penting adalah secara selektif menerima pengaruh dari luar sehingga pengetahuan lokal dapat dipertahankan sesuai dengan tempat.

Mariane (2014), masyarakat adat menganggap hutan sebagai sumber kehidupan yang dapat membentuk sistem nilai, budaya, tradisi serta peradaban mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga keberadaan hutan dari ulah manusia yang hendak merusaknya. Salah satu masyarakat yang masih menjaga kelestarian hutan adalah masyarakat Desa Betung Kuning Dimana masyarakatnya menempati wilayah yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yaitu masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Betung Kuning merupakan masyarakat yang tinggal di daerah yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Masyarakat

Desa Betung Kuning memiliki hutan adat yang tetap dijaga kelestariannya hingga saat ini. Menurut Andesmora, Muhadiono & Hilwan (2017), hutan adat yang ada di Desa Betung Kuning tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat, bahan bangunan, kerajinan, tanaman hias, palawija, dan bahan-bahan ritual tradisional. Dalam menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning Desa Betung Kuning Kabupaten Kerinci” hasilnya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembanguna kehutanan yang lestari khususnya Kabupaten Kerinci.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Bagaimana kearifan lokal yang berlangsung dalam Dalam Pengelolaan Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning Desa Betung Kuning Kabupaten Kerinci?

Untuk mengarahkan penelitian, maka rumusan masalah diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning Desa Betung Kuning Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Nenek Empat Betung Kuning Desa Betung Kuning Kabupaten Kerinci?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki tujuan dari hasil penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tradisi yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat.
2. Mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dan pemerintah memahami pentingnya melestarikan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran nilai sejarah dan budaya sehingga menjadikan manusia yang bijaksana terhadap lingkungannya. Memberikan referensi nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang *multicultural*.